



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 85 Bangli 80614 085238574181

<http://disos.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Penanganan Lanjut Usia Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Lanjut Usia Terlantar, adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena factor-faktor tertentu (tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak kelu-arga) tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengumpulan Data
2. Penerimaan oleh Dinas Sosial
3. Memberikan bantuan sesuai dengan potensi yang dimilikinya berdasarkan hasil seleksi awal
4. Berusia 60 tahun ke atas
5. Memiliki Dokumen Kependudukan (NIK/KTP/KK)
6. Miskin dan Tidak Mampu (ID BDT)

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi

Pengaduan Layanan